

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGANJUK  
DESA LENGKONG**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG  
NOMOR 188 / 18 / K / 411.507.2002 / 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS**

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) TAHUN 2024**

**KEPALA DESA LENGKONG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, maka perlu membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Desa Lengkong Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Lengkong;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
- KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lengkong  
Pada tanggal 3 Januari 2024  
KEPALA DESA LENGKONG

  
PIPIT TEGUH HARIANTO

AMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG  
NOMOR 188/ 18 /K/411.411.507.2002/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
TAHUN 2024

NAMA PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	Nama	Jabatan
1.	Muhari	Ketua
2.	Galih Indratmo	Sekretaris
3.	Santoso	Bendahara
4.	Toyib	Seksi Agama
5.	Yosep Tianto	Seksi Keamanan dan Ketertiban
6.	Frendik Hatrikara Akhir	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
7.	Indra Kumala	Seksi Pengembangan perekonomian Koperasi dan kesejahteraan Sosial
8.	Alif Uzair	Seksi Kesehatan, kependudukan dan Keluarga Berencana
9.	Suharto	Seksi Pemuda dan Olah Raga
10.	Pujianto	Seksi Humas



KEPALA DESA LENGKONG

PIPIT TEGUH HARIANTO